



**P U T U S A N**

**Nomor 185 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik;**  
Tempat Lahir : Ciamis ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 05 November 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Neglasari RT.020, RW.007, Kelurahan/Desa  
Selasari, Kecamatan Kawali, Ciamis ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur CV Pilar Perdana Mulya ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011, bersama-sama dengan saksi RD. Didi Gunadi bin RD. Ahmad Ganami, dan saksi Rachmad Auliansyah bin Halim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekira Tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Sentra Kredit Cabang PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya yang beralamat di Jalan K.H.Z.,Mustofa Nomor 110 Tasikmalaya, atau di Desa Selasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Perbuatan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011 yang bergerak dibidang :
  1. Peternakan Ayam;
  2. Perdagangan Umum;
  3. Produksi Air Mineral dalam kemasan;
  4. Perencanaan dan Pelaksanaan / Pemborongan Bangunan;
  5. Usaha Real Estate;
  6. Pemberian Jasa;
  7. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  8. Peternakan dan Perikanan;
  9. Pengangkutan Umum;
  10. Konsultan;
  11. Percetakan, Penjilidan dan Pengolahan Kertas;
  12. Industri Pakaian Jadi;
- Pada tanggal 05 November 2007, Presiden RI meluncurkan Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada pada Usaha Mikro, Menengah, Kecil dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin dengan sumber dana kredit/pembiayaan KUR adalah 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana KUR;
- Sentra Kredit Kecil (SKC) PT BNI (Persero) Tbk adalah Bagian dari Unit Bisnis Bank BNI yang khusus menangani kredit segmen usaha kecil, terdiri dari Bagian Unit pemasaran bisnis kecil, analisa kredit standar dan program, unit sales, dan administrasi kredit;

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya merupakan Bank Pelaksana Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif, adapun jenis KUR terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, dengan acuan/dasar hukum dalam pemberian KUR di SKC PT BNI Cabang Tasikmalaya yang harus selalu dipedomani adalah :

1. Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
2. Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
3. Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
4. Keputusan Deputy Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit uSaha Rakyat;
5. Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor USK/2/2045 tanggal 06 Agustus 2009;

dan pada akhir tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing;

- Berawal dari relaas debitur yang dibuat PT. Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya sejak tanggal 28 Juli 2011, Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik merupakan Nasabah PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya yang mempunyai fasilitas pinjaman kredit dari Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya berupa Kredit modal Kerja (KMK) RC Terbatas dengan maksimum kredit Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian sejak tanggal 29 Juli 2011 mempunyai Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah) dan mempunyai Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



- Kemudian pada saat Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik yang didampingi saksi H. Endang Hidayat akan melakukan setoran pinjaman pribadi Kredit Modal Kerja bertemu dengan saksi RD. Didi Gunadi di Kantor Bank BNI Tasikmalaya Jalan K.H.Z., Mustofa Nomor 110 Tasikmalaya, Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik ditawarkan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh saksi RD. Didi Gunadi dengan persyaratan harus mempunyai kelompok dan anggota kelompok, proposal, perusahaan penjamin (alvalis), dan harus ada harta bergerak yang dijadikan sebagai jaminan, dan saksi RD. Didi Gunadi menyarankan kepada Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik apabila bermaksud mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar membentuk CV / perusahaan baru, karena perusahaan milik Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sebelumnya masih memiliki tunggakan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya;
- Atas tawaran dari saksi RD. Didi Gunadi tersebut dan untuk tercapainya kehendak Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BNI (Persero) Tbk, Tasikmalaya, Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik pada tanggal 8 Agustus 2011 mendirikan Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. Endang Hidayat bertindak sebagai Wakil Direktur;
- Tanggal 11 Agustus 2011, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) milik Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik Nomor TDP.101554000350 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1512/SIUP/PK/VIII/ 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), yang kemudian CV Pilar Perdana Mulya bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjamin seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya kepada mitra, dan juga bertindak sebagai penjamin pasar,



melakukan seleksi atas mitra yang layak, bertanggung jawab atas kebenaran semua data/informasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit/pencairan/ penggunaan kredit, mengawasi penggunaan kredit oleh peternak, menyerahkan kebutuhan indikatif peternak per musim panen;

- Kemudian Saksi Iwan Ridwan Mubarak sebagai Ketua Karang Taruna Desa Selasari Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis mendapatkan informasi dari saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) adanya peluang usaha ayam petelur kepada para pemuda dan masyarakat untuk ikut serta sebagai kelompok peternak, setelah disosialisasikan, saksi Iwan Ridwan Mubarak berniat memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Selasari Kecamatan Kawali melalui usaha ayam petelur, tanggal 11 Agustus 2011 dibentuk 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur dan sekaligus ditentukan para Ketua Kelompok dan pengurusnya dengan susunan 1 (satu) orang Ketua Kelompok dan 4 (empat) orang anggota kelompok sekaligus dilengkapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana arahan kehendak dari Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dan saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) yakni : surat nikah, KTP, dan kartu keluarga yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan untuk masing-masing kelompok yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan persetujuan Kepala Desa Selasari, 17 (tujuh belas) kelompok ternak tani budidaya ayam petelur di Desa Selasari tersebut antara lain:

No	Nama Kelompok	Alamat	Ketua	Anggota
1		Dusun Cipeundeuy RT.026/RW.009 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Wardhatul Mu'minah	Dede Dadi Sarwan Ade Supriyadi Mulyana
2	Harapan Mandiri	Dusun Cikoneng RT.013/RW.014 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Saripudin	Emod Maryati Waryati Elon Dahlan
3	Bina Raharja Mulya	Dusun Neglasari RT.021/RW.007 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Enden Komarudin	Abdul Endi Mimin Oman
4	Citra Rahayu	Dusun Selamaya RT.008/RW.003 Desa	Iping	Hendra Jejen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selasari Kecamatan Kawali		Aep Saepudin Apip
5	Mitra Sejahtera	Dusun Neglasari RT.017/RW.006 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Mamat	Junaedi Uus Dayat Saprudin
6	Cakra Utama	Dusun Cikoneng RT.013/RW.004 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Endang Dahri	Yayah Luli Dayat Oyo
7	Abadi Perkasa	Dusun Cipeundeuy RT.028/RW.009 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Tarsidi	Idi Kholidi Maman Sudrajat Sajum Nana
8	Saluyu Sejahtera	Dusun Cipeundeuy RT.028/RW.009 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Udin Samsudin	Mimin Muhaemin Mimin Ujang Aman Ikin Sodikin
9	Sari Mukti	Dusun Cipeundeuy RT.027/RW.009 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Ade Iwa	Oban Sobana Eyo Surya Haryanto Rosidin
10	Bina Sejahtera	Dusun Neglasari RT.019/RW.006 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Ujang Nurdin	Aan Idi Holidi Anah Mahmud
11	Ternak Hijau	Dusun Neglasari RT.022/RW.007 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Zenal Aripin	Abdul Kholik Oyo Suhyo Maman Purkon
12	Cikoneng Raya	Dusun Cikoneng RT.016/RW.005 Desa Selasari Kecamatan Kawali	Ale Ma'mur	Maman Rukmana Ikin Sodikin Eros Rosdana Yoyo Taryo
13	Selamaya Sejahtera	Dusun Selamaya RT.008/RW.003, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Tasim	Eros Rosmiati Pandi Iding Engkos Kosasih
14	Tani Berseri	Dusun Selamaya RT.010/RW.003, Desa Selasari Kecamatan Kawali	Encu Samsul Arif	Komar Jajang Jarkasih Ahmad Sapei Abdul Jalil
15	Karya Alam	Dusun Cintajaya	Aep Saepudin	Sirod

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



		RT.031/RW.010 Desa Selasari Kecamatan Kawali		Oji Jaenal Mustopa Kosim Hanan
16	Sari Berseri	Dusun Manganti RT.004/RW.005, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Eson Suryadi	Nurdin Amir Lukman Kosim
17	Sami Karya	Dusun Selamaya RT.001/RW.001, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Ede Ru'yan	Sopyan Hidayat

- Masih disekitar bulan Agustus 2011, saksi Mumus Muslihlin, SE selaku Sekertaris Karang Taruna Desa Selasari dimintai bantuan oleh saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) untuk membantu pengetikan contoh proposal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari kelompok ternak ayam petelur di Desa Selasari ke PT. BNI Tasikmalaya dengan blangko yang sudah disediakan yang terdiri dari latar belakang Desa Selasari, surat Perjanjian Avalist dengan PT. Bank BNI Tasikmalaya, data kelompok yang mengajukan, dan besaran jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok untuk 5 (lima) orang, sehingga masing-masing mendapatkan dana kredit sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Agustus 2011, 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur tersebut mengajukan permohonan sebagai Mitra dari Avalist kepada Direktur CV Pilar Perdana Mulya yakni Terdakwa Hj Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik untuk mendapatkan program KUR yang digulirkan oleh Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tasikmalaya untuk budidaya ayam petelur yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok dan Kepala Desa Selasari;
- Untuk memenuhi persyaratan lainnya, CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM) memberikan jaminan selaku avalis untuk pemberian KUR di Desa Selasari Kawali Ciamis yaitu :
  - a. Rumah tinggal terletak di Jalan Selasari, Desa Selasari, Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis luas tanah 4157 m2 sesuai dengan AJB 1610/2010 atas nama H. Endang Hidayat (dalam proses menjadi S.H M) diikat hak tanggungan sebesar Rp520.200.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Selasari, Desa Selasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis luas tanah 3405 m2 sesuai dengan AJB 330/2011 tanggal 08 Juni 2011 atas nama H. Endang Hidayat (dalam proses menjadi SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp388.780.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- c. Rumah tinggal di Jalan Raya Kawali RT. 07/07, Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis luas tanah 242 m2 luas bangunan 246 m2 bukti kepemilikannya SHM Nomor 390 tanggal 05 November 1981 atas nama Terdakwa Hj. Yyun Ningrum binti Yusup Sidik diikat hak tanggungan sebesar Rp557.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- d. Sebidang tanah di Jalan Raya Sukamantri Cibeureum, Desa Sukamantri, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis luas tanah 248 m2 bukti kepemilikannya SHM Nomor 422 tanggal 12 Februari 2000 atas nama Dudung Abdullah diikat hak tanggungan sebesar Rp654.200.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Sebidang tanah di Jalan Pamekar Raya Nomor 65 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung luas tanah 84 m2 dengan bukti kepemilikan S.H.M Nomor 2118 tanggal 25 Februari 1992 atas nama Dudung Abdullah dan IMB Nomor 503/648.SI.3195 Dpb tanggal 02 Februari 1991 atas nama Dudung Abdullah diikat hak tanggungan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- f. Company Guarantee dari CV Pilar Perdana Mulya;
- g. Personal Guarantee dari Terdakwa Hj. Yyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur Utama dan Hj. Endang Hidayat selaku manager dari CV Pilar Perdana Mulya;
- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh 17 (tujuh belas) kelompok berupa "Kebutuhan Sarana Produksi dan Biaya Garap", terdiri dari :

Pullet 1500 ekor	Rp50.000.000,00 ;
Pakan 3,850 Kg	Rp21.060.000,00 ;
Obat-obatan dan Vaksin	Rp 1.800.000,00 ;
Listrik	Rp 1.140.000,00 ;
Jumlah per satu orang petani	Rp99.000.000,00 ;

Hal. 8 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total RDKK untuk satu kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang petani adalah  $\text{Rp}99.000.000,00 \times 5 = \text{Rp}495.000.000,00$  (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Sedangkan total 17 kelompok mengajukan dana sesuai RDKK adalah sebesar  $\text{Rp}495.000.000,00 \times 17 = \text{Rp}8.415.000.000,00$  (delapan miliar empat ratus lima belas juta rupiah);

- Demi kelancaran kehendak saksi RD. Didi Gunadi dan Terdakwa Hj Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik untuk mendapatkan fasilitas dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, maka dilakukan proses sosialisasi sebagai pemenuhan syarat dari fasilitas KUR tersebut yang bertempat di Balai Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dihadiri oleh pejabat Sentra Kredit Kecil Cabang BNI Tasikmalaya saksi Ir. Atok Yudianto (Pimpinan SKC PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya), saksi Fitra Atmajaya, S.P. dan saksi RD. Didi Gunadi yang diikuti oleh 17 (tujuh belas) Kelompok peternak ayam petelur Desa Selasari, Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku direktur CV Pilar Perdana Mulya, dan saksi H. Endang Hidayat selaku Kepala Desa Selasari dengan isi kegiatan sosialisasi yaitu adanya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sentra Kredit Kecil Cabang PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dengan bunga normal 13%-14% dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, grace priode 4 (empat) bulan, survey, dan penaksiran jaminan berupa tanah dan kandang;
- Tanggal 15 Agustus 2011, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tasikmalaya membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya yang berisi Skim Kredit Usaha Rakyat, analisa terhadap CV Pilar Perdana Mulya sebagai perusahaan inti dari aspek umum dan manajemen, pemasaran, teknis/produksi, manajemen, keuangan, risiko dan mitigasinya serta analisa terhadap usaha yang terkait dengan mitra yang ditandatangani oleh Relationship Officer (RO) yaitu saksi Rachmad Auliansyah dan Penyelia Relationship Officer yaitu saksi RD. Didi Gunadi, yang selanjutnya diketahui bahwa demi terwujudnya kehendak saksi RD. Didi Gunadi dan Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik mendapatkannya fasilitas pendanaan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka yang membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya tersebut adalah saksi RD. Didi Gunadi sendiri, bukan dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu saksi Rachmad

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auliansyah yang mempunyai kedudukan sebagai Relationship Officer (RO) Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, bahkan saksi Rachmad Auliansyah memuluskan jalan untuk mendapatkan pendanaan dari program KUR tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan kelayakan pada Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya yang dibuat oleh saksi RD. Didi Gunadi dengan memberikan usulan yang disetujui dengan cara ditandatangani oleh saksi Rachmad Auliansyah sebagai berikut:

- a. Plafond Kredit Investasi KUR Kerjasama dengan CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalis penuh sebesar Rp7.650.000.000, (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama 24 (dua puluh empat) bulan kepada para mitra binaan yang mendapat referensi dari CV Pilar Perdana Mulya;
- b. Fasilitas Kredit didudukkan dalam masing-masing kelompok ternak dengan maksimal Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) per anggota atau maksimal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok;
- c. Jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan Grace Period selama 4 (empat) bulan, suku bunga 12,00% efektif anuitas;
- d. Disposisi dapat langsung dilakukan untuk 17 (tujuh belas) kelompok yang telah disahkan maksimal @ Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan kelompok sebagai berikut :
  - (1) Kelompok Ternak Mekar Mandiri;
  - (2) Kelompok Tani Bina Sejahtera;
  - (3) Kelompok Tani Ternak Hijau;
  - (4) Kelompok Ternak Harapan Mandiri;
  - (5) Kelompok Tani Bina Raharja Mulya;
  - (6) Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti;
  - (7) Kelompok Ternak dan Tani Mitra Sejahtera;
  - (8) Kelompok Tani Ternak Cakra Utama;
  - (9) Kelompok Tani Saluyu Sejahtera;
  - (10) Kelompok Tani Ternak Abadi Perkasa;
  - (11) Kelompok Ternak dan Tani Citra Rahayu;
  - (12) Kelompok Ternak Cikoneng Raya;
  - (13) Kelompok Ternak Selamaya Bersahaja;
  - (14) Kelompok Mitra Tani Bersemi;
  - (15) Kelompok Ternak Karya Alam;

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(16) Kelompok Ternak Sari Berseri;

(17) Kelompok Ternak Sami Karya;

Akan tetapi, hasil analisa atas kemampuan perusahaan inti yaitu CV Pilar Perdana Mulya milik Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik hanya dituangkan dalam formulir Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) saja, sedangkan formulir lainnya seperti Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan Formulir Analisa Rating tidak dibuat, padahal formulir-formulir tersebut suatu keharusan keberadaannya dan menjadi yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;

- Tanggal 18 Agustus 2011, CV Pilar Perdana Mulya milik Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik mengajukan surat kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya yang berisi rekomendasi atas 17 (tujuh belas) kelompok ternak di atas untuk mendapatkan fasilitas kredit Program KUR yang didanai oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya. pada tanggal yang sama ke-17 (tujuh belas) kelompok tani/ternak pun mengajukan permohonan KUR kepada pimpinan PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dengan melampirkan data anggota kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- Tanggal 29 September 2011, dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor SKC-TMC/2011/0011 tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh saksi Ir. Atok Yudianto selaku pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik serta saksi H. Endang Hidayat selaku Direktur dan Wakil Direktur CV Pilar Perdana Mulya.
- Masih ditanggal yang sama, PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya menyampaikan Surat Keputusan Kredit KUR kepada 17 (tujuh belas) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya saksi Ir. Atok Yudianto yang berisikan menyatakan bahwa permohonan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan dapat disetujui, yaitu untuk tiap kelompok mendapatkan Kredit Investasi KUR dengan maksimal kredit Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit, tingkat bunga 12,00% dan masa tenggang (grace period) untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4, dan selanjutnya

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-48 angsuran sebesar Rp10.228.000 (sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per bulan untuk per kelompok.

- Tanggal 30 September 2011, dibuat Perjanjian Kredit antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil saksi Ir. Atok Yudianto dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok peternak, yang kemudian PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya mencairkan seluruh dana kredit KUR sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) langsung masuk ke rekening tabungan 17 (tujuh belas) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya pada PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dengan nominal masing-masing kelompok sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Atas dana kredit KUR yang telah masuk ke rekening masing-masing kelompok peternak ayam dilakukan perincian peruntukan sebagai berikut :
  - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetap berada direkening kelompok untuk pembayaran bunga selama selama 4 bulan masa tenggang (grace period);
  - b. Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diambil oleh masing-masing Ketua Kelompok dalam waktu yang berbeda baik secara langsung maupun melalui surat kuasa pengambilan dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya;

Sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sebesar  $Rp430.000.000,00 \times 17 \text{ kelompok} = Rp7.310.000.000,00$  (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Dengan telah dicapainya kehendak saksi RD. Didi Gunadi memuluskan cara kepada Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik mendapatkan fasilitas pendanaan KUR dari PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, maka Uang sejumlah Rp7.310.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dikuasai oleh Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya, ada yang dialokasikan peruntukannya sebesar 5 % dari nilai kredit sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dan saksi RD. Didi Gunadi apabila telah tercapainya mendapatkan pendanaan dari KUR PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, yang mana kesepakatan tersebut tanpa diketahui

Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para kelompok ayang petelur, sampai pada akhirnya Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik memberikan uang sejumlah Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi RD. Didi Gunadi dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- a. Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tunai diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sekitar tahun 2011 dan disaksikan oleh suami Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti YUSUP SIDIK yaitu saksi H Endang Hidayat,;
- b. Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tunai diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sekitar Tahun 2011;
- c. Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berupa Giro diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sekitar Tahun 2011;

Penyerahan dilakukan di Kantor BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya Jalan K.H.Z.,Mustofa Nomor 110 Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dan sisanya diberikan melalui Bilyet Giro (BG) dimana Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik hanya membubuhkan tandatangan saja tanpa menulis nominal jumlah uang, dengan alasan pinjaman pribadi saksi RD. Didi Gunadi yang akan dikembalikan pada waktu segera mungkin tapi sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Pada kenyataannya 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayang petelur Desa Selasari tidak pernah menerima dana KUR dari yang dikucurkan oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk tasikmalaya peruntukan usaha ternak ayam petelur dan kegiatan ternak ayam petelur, karena uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok diambil dan dikuasai langsung oleh Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalist dari 17 (tujuh belas) kelompok ayam petelur, dan ke-17 kelompok tidak mempunyai kandang ayam sebagaimana yang disyaratkan untuk mendapatkan bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), melainkan dana-dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dalam usaha pribadinya yaitu berupa pabrik air kemasan dan sebagainya lagi dipergunakan secara pribadi oleh saksi RD. Didi Gunadi;

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi dana yang diperoleh dari program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sentra Kredit Kecil PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, saksi Rachmad Auliansyah telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini perbuatan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik telah secara melawan hukum memperkaya diri Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sendiri-sendiri selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM) atau bersama-sama dengan saksi RD. Didi Gunadi, yakni sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peruntukannya, sebagaimana yang diatur dalam :

- 1) Keputusan Deputy Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- 2) Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama Nomor USK/2/2045 tanggal 6 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa :

a. Persyaratan

Persyaratan untuk perusahaan inti antara lain adalah :

- (1) Perusahaan telah beroperasi dan berpengalaman di bidang usaha yang akan dibiayai minimal 2 (dua) tahun;
- (2) Menyampaikan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir;

Persyaratan untuk kelompok petani/peternak/end user antara lain adalah :

- (1) Usaha masing-masing anggota kelompok telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun;
- (2) Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota ;
- (3) Mempunyai pembukuan yang sederhana;

b. Analisa Terhadap Perusahaan Inti;

Analisa terhadap kemampuan perusahaan inti terkait dengan kondisi usaha dan kemampuan perusahaan sebagai avalis menggunakan :

- (1) Formulir Analisa Pengusulan Plafond Kredit Pola Kerjasama (MAPK);

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Formulir Analisa Keuangan (FAK);
- (3) Formulir Kunjungan Setempat (FKS);
- (4) Formulir Analisa Rating sampai CRR tanpa CCR;

3) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor SKC-TMC/2011/0011 tanggal 29 September 2011, tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Huruf W : Selama kredit yang diberikan Pihak Pertama belum lunas, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan dari Pihak Pertama (didudukkan dalam Surat Pernyataan untuk Pihak Kedua);

Angka (2): Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Pihak Pertama;

4) Perjanjian Kredit antara Pimpinan Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan 17 Ketua Kelompok Peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya tanggal 30 September 2011 Pasal 32 yang menyatakan bahwa :

ayat (3) : Kredit ini agar benar-benar digunakan untuk budidaya ayam petelur di Kabupaten Ciamis serta tidak digunakan menyimpang dari tujuan kredit;

- Akibat kondisi tersebut yang disebabkan kesengajaan saksi Racmad Auliansyah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam pembuatan Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya, dan kesengajaan pemufakatan jahat dalam mendapatkan pendanaan dari program KUR PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya oleh Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM) dan saksi RD. Didi Gunadi selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil Sentra Kredit Cabang PT BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dan Penggunaan Dana Kredit

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Rakyat (KUR) pda Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2011 kepada 17 (tujuh belas) Kelompok Peternak Ayam Petelur Binaan CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM) Nomor SR-285/PW10/5/2013 tanggal 06 Mei 2013 ;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

## **Subsidiair :**

Bahwa ia Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011, bersama-sama dengan saksi RD Didi Gunadi bin RD. Ahmad Ganami, dan saksi Rachmad Auliansyah bin Halim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekira tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Sentra Kredit Cabang PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya yang beralamat di Jalan K.H. Z. Mustofa Nomor 110 Tasikmalaya, atau di Desa Selasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011 yang bergerak dibidang :
  1. Peternakan Ayam;
  2. Perdagangan Umum;
  3. Produksi Air Mineral dalam kemasan;
  4. Perencanaan dan Pelaksanaan / Pemborongan Bangunan;
  5. Usaha Real Estate;
  6. Pemberian Jasa;
  7. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  8. Peternakan dan Perikanan;
  9. Pengangkutan Umum;
  10. Konsultan;
  11. Percetakan, Penjilidan dan Pengolahan Kertas;
  12. Industri Pakaian Jadi;
- Pada tanggal 05 November 2007, Presiden RI meluncurkan Program Penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) yang selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada pada Usaha Mikro, Menengah, Kecil dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin dengan sumber dana kredit/pembiayaan KUR adalah 100% bersumber dari dana Bank pelaksana KUR;
- Sentra Kredit Kecil (SKC) PT BNI (Persero) Tbk adalah Bagian dari Unit Bisnis Bank BNI yang khusus menangani kredit segmen usaha kecil, terdiri dari Bagian Unit pemasaran bisnis kecil, analisa kredit standar dan program, unit sales, dan administrasi kredit;
- Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya merupakan bank pelaksana Penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif, adapun jenis KUR terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, dengan acuan/dasar hukum dalam pemberian KUR di SKC PT BNI Cabang Tasikmalaya yang harus selalu dipedomani adalah :

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
2. Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
3. Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
4. Keputusan Deputy Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit uSaha Rakyat;
5. Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor USK/2/2045 tanggal 06 Agustus 2009;

dan pada akhir Tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing;

- Berawal dari relaas debitur yang dibuat PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya sejak tanggal 28 Juli 2011, Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik merupakan nasabah PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya yang mempunyai fasilitas pinjaman kredit dari Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya berupa Kredit Modal Kerja (KMK) RC Terbatas dengan maksimum kredit Rp1.850.000.000, (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian sejak tanggal 29 Juli 2011 mempunyai Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah) dan mempunyai Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Kemudian pada saat Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik yang didampingi saksi H. Endang Hidayat akan melakukan setoran pinjaman pribadi Kredit Modal Kerja bertemu dengan saksi RD. Didi Gunadi di Kantor Bank BNI Tasikmalaya Jalan K.H. Z., Mustofa Nomor 110 Tasikmalaya, Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik ditawarkan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh saksi RD. Didi Gunadi dengan persyaratan harus mempunyai kelompok dan anggota kelompok, proposal, perusahaan

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjamin (avalis), dan harus ada harta bergerak yang dijadikan sebagai jaminan, dan saksi RD. Didi Gunadi menyarankan kepada Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik apabila bermaksud mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar membentuk CV / perusahaan baru, karena perusahaan milik Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sebelumnya masih memiliki tunggakan ke PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya;

- Atas tawaran dari saksi RD. Didi Gunadi tersebut dan untuk tercapainya kehendak Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT BNI (Persero) Tbk, Tasikmalaya, Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik pada tanggal 8 Agustus 2011 mendirikan Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. Endang Hidayat bertindak sebagai Wakil Direktur;
- Tanggal 11 Agustus 2011, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) milik Terdakwa HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik Nomor TDP. 101554000350 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1512/SIUP/PK/VIII/2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), yang kemudian CV. Pilar Perdana Mulya bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjamin seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya kepada mitra, dan juga bertindak sebagai penjamin pasar, melakukan seleksi atas mitra yang layak, bertanggung jawab atas kebenaran semua data/informasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit/pencairan/penggunaan kredit, mengawasi penggunaan kredit oleh peternak, menyerahkan kebutuhan indikatif peternak per musim panen;
- Kemudian saksi Iwan Ridwan Mubarak sebagai Ketua Karang Taruna Desa Selasari Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis mendapatkan informasi dari saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) adanya peluang usaha ayam petelur kepada para pemuda dan masyarakat untuk ikut serta sebagai kelompok peternak, setelah disosialisasikan, saksi Iwan Ridwan Mubarak berniat memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Selasari, Kecamatan Kawali melalui usaha ayam petelur, tanggal 11 Agustus 2011 dibentuk 17

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur dan sekaligus ditentukan para Ketua Kelompok dan pengurusnya dengan susunan 1 (satu) orang Ketua Kelompok dan 4 (empat) orang anggota kelompok sekaligus dilengkapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana arahan kehendak dari Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dan saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) yakni : surat nikah, KTP, dan kartu keluarga yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan untuk masing-masing kelompok yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan persetujuan Kepala Desa Selasari, 17 (tujuh belas) kelompok ternak tani budidaya ayam petelur di Desa Selasari tersebut antara lain:

No	Nama Kelompok	Alamat	Ketua	Anggota
1		Dusun Cipeundeuy RT.026/RW.009, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Wardhatul Mu'minah	Dede Dadi Sarwan Ade Supriyadi Mulyana
2	Harapan Mandiri	Dusun Cikoneng RT.013/RW.014, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Saripudin	Emod Maryati Waryati Elon Dahlan
3	Bina Raharja Mulya	Dusun Neglasari RT.021/RW.007, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Enden Komarudin	Abdul Endi Mimin Oman
4	Citra Rahayu	Dusun Selamaya RT.008/RW.003, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Iping	Hendra Jegen Aep Saepudin Apip
5	Mitra Sejahtera	Dusun Neglasari RT.017/RW.006, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Mamat	Junaedi Uus Dayat Saprudin
6	Cakra Utama	Dusun Cikoneng RT.013/RW.004, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Endang Dahri	Yayah Luli Dayat Oyo
7	Abadi Perkasa	Dusun Cipeundeuy RT.028/RW.009, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Tarsidi	Idi Kholidi Maman Sudrajat Sajum Nana

Hal. 20 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Saluyu Sejahtera	Dusun Cipeundeuy RT.028/RW.009, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Udin Samsudin	Mimin Muhaemin Mimin Ujang Aman Ikin Sodikin
9	Sari Mukti	Dusun Cipeundeuy RT.027/RW.009, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Ade Iwa	Oban Sobana Eyo Surya Haryanto Rosidin
10	Bina Sejahtera	Dusun Neglasari RT.019/RW.006, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Ujang Nurdin	Aan Idi Holidi Anah Mahmud
11	Ternak Hijau	Dusun Neglasari RT.022/RW.007, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Zenal Aripin	Abdul Kholik Oyo Suhyo Maman Purkon
12	Cikoneng Raya	Dusun Cikoneng RT.016/RW.005, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Ale Ma'mur	Maman Rukmana Ikin Sodikin Eros Rosdana Yoyo Taryo
13	Selamaya Sejahtera	Dusun Selamaya RT.008/RW.003, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Tasim	Eros Rosmiati Pandi Iding Engkos Kosasih
14	Tani Berseri	Dusun Selamaya RT.010/RW.003, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Encu Samsul Arif	Komar Jajang Jarkasih Ahmad Sapei Abdul Jalil
15	Karya Alam	Dusun Cintajaya RT.031/RW.010, Desa Selasari Kecamatan Kawali	Aep Saepudin	Sirod Oji Jaenal Mustopa Kosim Hanan
16	Sari Berseri	Dusun Manganti RT.004/RW.005, Desa Selasari, Kecamatan Kawali	Eson Suryadi	Nurdin Amir Lukman Kosim
17	Sami Karya	Dusun Selamaya	Ede Ru'yan	Sopyan

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



		RT.001/RW.001, Desa Selasari, Kecamatan Kawali		Hidayat
--	--	---	--	---------

- Masih disekitar bulan Agustus 2011, saksi Mumus Muslihah, SE selaku Sekretaris Karang Taruna Desa Selasari dimintai bantuan oleh saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) untuk membantu pengetikan contoh proposal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari kelompok ternak ayam petelur di Desa Selasari ke PT BNI Tasikmalaya dengan blangko yang sudah disediakan yang terdiri dari latar belakang Desa Selasari, surat Perjanjian Avalist dengan PT Bank BNI Tasikmalaya, data kelompok yang mengajukan, dan besaran jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok untuk 5 (lima) orang, sehingga masing-masing mendapatkan dana kredit sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Agustus 2011, 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur tersebut mengajukan permohonan sebagai Mitra dari Avalist kepada Direktur CV Pilar Perdana Mulya yakni Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik untuk mendapatkan program KUR yang digulirkan oleh Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tasikmalaya untuk budidaya ayam petelur yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok dan Kepala Desa Selasari;
- Untuk memenuhi persyaratan lainnya, CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM) memberikan jaminan selaku avalis Untuk pemeberian KUR di desa Selasari Kawali Ciamis yaitu :
  - a. Rumah tinggal terletak di Jalan Selasari Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis luas tanah 4157 m2 sesuai dengan AJB 1610/2010 atas nama H. Endang Hidayat (dalam proses menjadi SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp520.200.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Selasari Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis luas tanah 3405 m2 sesuai dengan AJB 330/2011 tanggal 08 Juni 2011 atas nama H. Endang Hidayat (dalam proses menjadi SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp388.780.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
  - c. Rumah tinggal di Jalan Raya Kawali RT 07/07 Desa Kawali Mukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis luas tanah 242 m2 luas bangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246 m2 bukti kepemilikannya SHM Nomor 390 tanggal 05 November 1981 atas nama Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik diikat hak tanggungan sebesar Rp557.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

- d. Sebidang tanah di Jalan Raya Sukamantri Cibeureum, Desa Sukamantri, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis luas tanah 248 m2 bukti kepemilikannya SHM Nomor 422 tanggal 12 Februari 2000 atas nama Dudung Abdullah diikat hak tanggungan sebesar Rp654.200.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Sebidang tanah di Jalan Pamekar Raya Nomor 65, Kelurahan Mekar mulya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung luas tanah 84 m2 dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 2118 tanggal 25 Februari 1992 atas nama Dudung Abdullah dan IMB Nomor 503/648.SI.3195 Dpb tanggal 02 Februari 1991 atas nama Dudung Abdullah diikat hak tanggungan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- f. Company Guarantee dari CV Pilar Perdana Mulya;
- g. Personal Guarantee dari Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur Utama dan Hj. Endang Hidayat selaku Manager dari CV Pilar Perdana Mulya;
- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh 17 (tujuh belas) kelompok berupa “Kebutuhan Sarana Produksi dan Biaya Garap”, terdiri dari :

Pullet 1500 ekor	Rp50.000.000,00 ;
Pakan 3,850 Kg	Rp21.060.000,00 ;
Obat-obatan dan Vaksin	Rp 1.800.000,00 ;
Listrik	Rp 1.140.000,00 ;
Jumlah per satu orang petani	Rp99.000.000,00 ;

Sehingga total RDKK untuk satu kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang petani adalah  $Rp99.000.000,00 \times 5 = Rp495.000.000,00$  (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);  
Sedangkan total 17 kelompok mengajukan dana sesuai RDKK adalah sebesar  $Rp495.000.000,00 \times 17 = Rp8.415.000.000,00$  (delapan miliar empat ratus lima belas juta rupiah);
- Demi kelancaran kehendak saksi RD. Didi Gunadi dan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik untuk mendapatkan fasilitas dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, maka dilakukan proses sosialisasi sebagai pemenuhan syarat dari fasilitas KUR

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bertempat di Balai Desa Selasari Kec Kawali Kab Ciamis dihadiri oleh pejabat Sentra Kredit Kecil Cabang BNI Tasikmalaya saksi Ir. Atok Yudianto (Pimpinan SKC PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya), saksi Fitra Atmajaya, S.P. dan saksi RD. Didi Gunadi yang diikuti oleh 17 (tujuh belas) Kelompok peternak ayam petelur Desa Selasari, Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku direktur CV Pilar Perdana Mulya, dan saksi H. Endang Hidayat selaku Kepala Desa Selasari dengan isi kegiatan sosialisasi yaitu adanya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sentra Kredit Kecil Cabang PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dengan bunga normal 13%-14% dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, grace priode 4 (empat) bulan, survey, dan penaksiran jaminan berupa tanah dan kandang;

- Tanggal 15 Agustus 2011, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tasikmalaya membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya yang berisi Skim Kredit Usaha Rakyat, analisa terhadap CV Pilar Perdana Mulya sebagai perusahaan inti dari aspek umum dan manajemen, pemasaran, teknis/produksi, manajemen, keuangan, risiko dan mitigasinya serta analisa terhadap usaha yang terkait dengan mitra yang ditandatangani oleh Relationship Officer (RO) yaitu saksi Rachmad Auliansyah dan Penyelia Relationship Officer yaitu saksi RD. Didi Gunadi, yang selanjutnya diketahui bahwa demi terwujudnya kehendak saksi RD. Didi Gunadi dan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik mendapatkannya fasilitas pendanaan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka yang membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya tersebut adalah saksi RD. Didi Gunadi sendiri, bukan dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu saksi Rachmad Auliansyah yang mempunyai kedudukan sebagai Relationship Officer (RO) Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, bahkan saksi Rachmad Auliansyah memuluskan jalan untuk mendapatkan pendanaan dari program KUR tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan kelayakan pada Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya yang dibuat oleh saksi RD. Didi Gunadi dengan memberikan usulan yang disetujui dengan cara ditandatangani oleh saksi Rachmad Auliansyah sebagai berikut:
  - a. Plafond Kredit Investasi KUR Kerjasama dengan CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalis penuh sebesar Rp7.650.000.000, (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama 24

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh empat) bulan kepada para Mitra Binaan yang mendapat referensi dari CV Pilar Perdana Mulya;
- b. Fasilitas Kredit didudukkan dalam masing-masing kelompok ternak dengan maksimal Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) per anggota atau maksimal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok;
- c. Jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan Grace Period selama 4 (empat) bulan, suku bunga 12,00% efektif anuitas;
- d. Disposisi dapat langsung dilakukan untuk 17 (tujuh belas) kelompok yang telah disahkan maksimal @ Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan kelompok sebagai berikut :
- (1) Kelompok Ternak Mekar Mandiri;
  - (2) Kelompok Tani Bina Sejahtera;
  - (3) Kelompok Tani Ternak Hijau;
  - (4) Kelompok Ternak Harapan Mandiri;
  - (5) Kelompok Tani Bina Raharja Mulya;
  - (6) Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti;
  - (7) Kelompok Ternak dan Tani Mitra Sejahtera;
  - (8) Kelompok Tani Ternak Cakra Utama;
  - (9) Kelompok Tani Saluyu Sejahtera;
  - (10) Kelompok Tani Ternak Abadi Perkasa;
  - (11) Kelompok Ternak dan Tani Citra Rahayu;
  - (12) Kelompok Ternak Cikoneng Raya;
  - (13) Kelompok Ternak Selamaya Bersahaja;
  - (14) Kelompok Mitra Tani Bersemi;
  - (15) Kelompok Ternak Karya Alam;
  - (16) Kelompok Ternak Sari Berseri;
  - (17) Kelompok Ternak Sami Karya;

Akan tetapi, hasil analisa atas kemampuan perusahaan inti yaitu CV Pilar Perdana Mulya milik Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik hanya dituangkan dalam formulir Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) saja, sedangkan formulir lainnya seperti Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan Formulir Analisa Rating tidak dibuat, padahal formulir-formulir tersebut suatu keharusan keberadaannya dan menjadi yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2011, CV Pilar Perdana Mulya milik Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik mengajukan surat kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya yang berisi rekomendasi atas 17 (tujuh belas) kelompok ternak di atas untuk mendapatkan fasilitas kredit Program KUR yang didanai oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya. pada tanggal yang sama ke-17 (tujuh belas) kelompok tani/ternak pun mengajukan permohonan KUR kepada pimpinan PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dengan melampirkan data anggota kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- Tanggal 29 September 2011, dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor SKC-TMC/2011/0011 tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh saksi Ir. Atok Yudianto selaku pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik serta saksi H. Endang Hidayat selaku Direktur dan Wakil Direktur CV Pilar Perdana Mulya;
- Masih ditanggal yang sama PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya menyampaikan Surat Keputusan Kredit KUR kepada 17 (tujuh belas) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya saksi Ir. Atok Yudianto yang berisikan menyatakan bahwa permohonan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan dapat disetujui, yaitu untuk tiap kelompok mendapatkan Kredit Investasi KUR dengan maksimal kredit Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit, tingkat bunga 12,00% dan masa tenggang (grace period) untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4, dan selanjutnya mulai bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-48 angsuran sebesar Rp10.228.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per bulan untuk per kelompok;
- Tanggal 30 September 2011, dibuat Perjanjian Kredit antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil saksi Ir. Atok Yudianto dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Peternak, yang kemudian PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya mencairkan seluruh dana kredit KUR sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) langsung

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening tabungan 17 (tujuh belas) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya pada PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dengan nominal masing-masing kelompok sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Atas dana kredit KUR yang telah masuk ke rekening masing-masing kelompok peternak ayam dilakukan perincian peruntukan sebagai berikut :
  - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetap berada direkening kelompok untuk pembayaran bunga selama selama 4 bulan masa tenggang (grace period);
  - b. Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diambil oleh masing-masing Ketua Kelompok dalam waktu yang berbeda baik secara langsung maupun melalui surat kuasa pengambilan dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya;

sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sebesar  $Rp430.000.000 \times 17 \text{ kelompok} = Rp7.310.000.000,00$  (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Dengan telah dicapainya kehendak saksi RD. Didi Gunadi memuluskan cara kepada Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik mendapatkan fasilitas pendanaan KUR dari PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, maka Uang sejumlah Rp7.310.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dikuasai oleh Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya, ada yang dialokasikan peruntukannya sebesar 5 % dari nilai kredit sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dan saksi RD. Didi Gunadi apabila telah tercapainya mendapatkan pendanaan dari KUR PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, yang mana kesepakatan tersebut tanpa diketahui oleh para kelompok ayan petelur, sampai pada akhirnya Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik memberikan uang sejumlah Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi RD. Didi Gunadi dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
  - a. Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tunai diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sekitar Tahun 2011 dan disaksikan oleh suami Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik yaitu saksi H Endang Hidayat;

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tunai diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sekitar Tahun 2011;
- c. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berupa Giro diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sekitar Tahun 2011;

Penyerahan dilakukan di Kantor BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya Jalan K.H. Z. Mustofa Nomor 110 Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dan sisanya diberikan melalui Bilyet Giro (BG) dimana Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik hanya membubuhkan tandatangan saja tanpa menulis nominal jumlah uang, dengan alasan pinjaman pribadi saksi RD. Didi Gunadi yang akan dikembalikan pada waktu segera mungkin tapi sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Pada kenyataannya 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayang petelur Desa Selasari tidak pernah menerima dana KUR dari yang dikururkan oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya peruntukan usaha ternak ayam petelur dan kegiatan ternak ayam petelur, karena uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok diambil dan dikuasai langsung oleh Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalist dari 17 (tujuh belas) kelompok ayam petelur, dan ke-17 kelompok tidak mempunyai kandang ayam sebagaimana yang disyaratkan untuk mendapatkan bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), melainkan dana-dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dalam usaha pribadinya yaitu berupa pabrik air kemasan dan sebagian lagi dipergunakan secara pribadi oleh saksi RD. Didi Gunadi;
- Dengan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi dana yang dipeoleh dari program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, saksi Rachmad Auliansyah telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini perbuatan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM) dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sendiri-sendiri selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM) atau bersama-sama dengan saksi RD. DIDI

Hal. 28 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNADI, yakni sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peruntukannya, sebagaimana yang diatur dalam :

- 1) Keputusan Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- 2) Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama Nomor USK/2/2045 tanggal 6 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa :
  - a. Persyaratan;

Persyaratan untuk perusahaan inti antara lain adalah :

- (1) Perusahaan telah beroperasi dan berpengalaman di bidang usaha yang akan dibiayai minimal 2 (dua) tahun;
- (2) Menyampaikan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir;

Persyaratan untuk kelompok petani/peternak/end user antara lain adalah :

- (1) Usaha masing-masing anggota kelompok telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun;
- (2) Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota ;
- (3) Mempunyai pembukuan yang sederhana;

- b. Analisa Terhadap Perusahaan Inti;

Analisa terhadap kemampuan perusahaan inti terkait dengan kondisi usaha dan kemampuan perusahaan sebagai avalis menggunakan :

- (1) Formulir Analisa Pengusulan Plafond Kredit Pola Kerjasama (MAPK);
- (2) Formulir Analisa Keuangan (FAK);
- (3) Formulir Kunjungan Setempat (FKS);
- (4) Formulir Analisa Rating sampai CRR tanpa CCR;

- 3) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor SKC-TMC/2011/0011 tanggal 29 September 2011, tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf W : Selama kredit yang diberikan Pihak Pertama belum lunas Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan hal-ha sebagai berikut tanpa persetujuan dari Pihak Pertama; (didudukkan dalam Surat Pernyataan untuk Pihak Kedua);

Angka (2): Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Pihak Pertama;

4) Perjanjian Kredit antara Pimpinan Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan 17 Ketua Kelompok Peternak Binaan CV Pilar Perdana Mulya tanggal 30 September 2011 Pasal 32 yang menyatakan bahwa :

ayat (3) : Kredit ini agar benar-benar digunakan untuk budidaya ayam petelur di Kabupaten Ciamis serta tidak digunakan menyimpang dari tujuan kredit;

- Akibat kondisi tersebut yang disebabkan kesengajaan saksi Racmad Auliansyah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam pembuatan Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya, dan kesengajaan pemufakatan jahat dalam mendapatkan pendanaan dari program KUR PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya oleh Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) dan saksi RD. Didi Gunadi selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dan Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2011 kepada 17 (tujuh belas) Kelompok Peternak Ayam Petelur Binaan CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM) Nomor SR-285/PW10/5/2013 tanggal 06 Mei 2013 ;

Perbuatan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi  
*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis  
tanggal 29 Oktober 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp4.085.000.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kurungan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/016/TMC/1/R tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162 ;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/1426/WBN/7.2/R tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raden Didi Gunadi Npp. 24162 ;
  3. 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, tanggal 18 Agustus 2011 ;

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, tanggal 15 Agustus 2011 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, tanggal 18 Agustus 2011 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, tanggal 15 Agustus 2011 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Sami Karya, tanggal 18 Agustus 2011 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Sami Karya, tanggal 15 Agustus 2011 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, tanggal 18 Agustus 2011 ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, tanggal 15 Agustus 2011 ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, tanggal 18 Agustus 2011 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, tanggal 15 Agustus 2011 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, tanggal 18 Agustus 2011 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak ayam Petelur Mekar Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Tani Ternak Hijau, tanggal 18 Agustus 2011 ;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Tani Ternak Hijau, tanggal 15 Agustus 2011 ;

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Cikoneng Raya, tanggal 18 Agustus 2011 ;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak cikoneng Raya, tanggal 15 Agustus 2011 ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Harapan Mandiri, tanggal 18 Agustus 2011 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Harapan Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011 ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Cakra Utama, tanggal 18 Agustus 2011 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Cakra Utama, tanggal 15 Agustus 2011 ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Abadi Perkasa, tanggal 18 Agustus 2011 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Abadi Perkasa, tanggal 15 Agustus 2011 ;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, tanggal 18 Agustus 2011 ;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, tanggal 15 Agustus 2011 ;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Mitra Tani Bersemi, tanggal 18 Agustus 2011 ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Mitra Tani Bersemi, tanggal 15 Agustus 2011 ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011 ;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Karya Alam, tanggal 18 Agustus 2011 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Karya Alam, tanggal 15 Agustus 2011 ;
37. 1 (satu) exemplar asli formulir memorandum analisa pengusulan plafon kredit pola kerjasama (MAPK) atas nama CV. Pilar Perdana Mulya ;
38. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kerjasama Nomor SKC-TMC/2011/0011, tanggal 29 September 2011 atas nama CV. Pilar Perdana Mulya;

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0296, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Mekar Mandiri ;
40. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0297, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Harapan Mandiri ;
41. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0298, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Raharja Mulya ;
42. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0299, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Citra Rahayu;
43. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0300, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Mitra Sejahtera ;
44. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0301, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Cakra Utama;
45. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0302, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Abadi Perkasa ;
46. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0303, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Saluyu Sejahtera ;
47. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0304, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Mukti ;
48. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0305, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Sejahtera ;
49. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0306, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Hijau ;
50. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0307, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Cikoneng Raya ;
51. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0308, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Selamaya Bersahaja;

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0309, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Berseri ;
53. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0310, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Karya Alam ;
54. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0311, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Berseri ;
55. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0312, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sami Karya ;
56. 1 (satu) exemplar asli Akta Personal Guarantee Nomor 56 tanggal 30 September 2011 ;
57. 1 (satu) exemplar asli Akta Company Guarantee Nomor 55 tanggal 30 September 2011 ;
58. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Pilar Perdana Mulya ;
59. 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
60. 1 (satu) lembar fotokopi SIUP CV. Pilar Perdana Mulya ;
61. 1 (satu) lembar asli Susunan Pengurus dan Karyawan CV. Pilar Perdana Mulya ;
62. 1 (satu) lembar fotokopi TDP CV. Pilar Perdana Mulya ;
63. 1 (satu) exemplar asli SKK Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
64. 1 (satu) exemplar Copy Identitas anggota Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor USK/5.3/073/R tanggal 04 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407 ;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor USK/5/027/R tanggal 03 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407 ;
67. 2 (dua) lembar Legalisir susunan Organisasi Sentra Kredit Kecil PT BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya ;
68. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192198 atas nama Wardatul Mu'minah ;
69. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231188160 atas nama Ede Ru'yan ;
70. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186059 atas nama Encu Samsul Arif ;
71. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231188239 atas nama ENDANG DAHRI ;
72. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231181630 atas nama IPING ;
73. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192109 atas nama UDIN SAMSUDIN ;
74. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231181721 atas nama TARSIDI ;
75. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231185782 atas nama ENDEN KOMARUDIN ;
76. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192802 atas nama AEP SAEPUDIN ;
77. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186989 atas nama ESON SURYADI ;
78. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186504 atas nama ADE IWA ;
79. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231184824 atas nama TASIM ;
80. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231187155 atas nama MAMAT ;
81. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231184926 atas nama ZENAL ARIPIIN ;

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231183842 atas nama UJANG NURDIN ;
83. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231183003 atas nama ALE MA'MUR;
84. 1 (satu) exemplar asli AKTA Perseroan Komanditier CV. PILAR  
PERDANA MULYA (PPM) tanggal 08 Agustus 2011 Nomor 12 yang  
dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah KADAR  
WINARSIH, S.H ;
85. 1 (satu) boundel Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2011-2012 atas  
nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri,  
Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra  
Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani  
Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya,  
Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam,  
Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
86. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2118 tanggal 25  
Februari 1992 atas nama Dudung Abdullah ;
87. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 422 tanggal 12  
Februari 2000 atas nama H. Dudung Abdullah ;
88. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 05 April  
2012 atas nama Heri Suhendar ;
89. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 350 tanggal 03  
Mei 2012 atas nama Hj. Yuyun Ningrum ;
90. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 330/2011 atas nama  
H. Endang Hidayat ;
91. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1610/2010 atas nama  
H. Endang Hidayat ;
92. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 05  
November 1981 atas nama Hj. Yuyun Ningrum ;
93. 1(satu) buah bangunan permanen pabrik air minum diatas tanah  
dengan luas 4.157 m2 beralamat di Jalan Selasari Desa Selasari  
Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis SHM Nomor 26 Tgl 05-04-2012;
94. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air ;
95. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air bahan baku ;
96. 55 (lima puluh lima) buah drum berwarna biru ;
97. 1 (satu) buah timbangan warna merah dan hitam ;

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallet truck warna orange ;
99. 150 (seratus lima puluh) buah valet kayu warna biru ;
100. 1 (satu) buah compeyor ;
- Dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG tanggal 06 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.085.000.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor

Hal. 38 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KP/016/TMC/1/R tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/1426/WBN/7.2/R tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, tanggal 18 Agustus 2011;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, tanggal 15 Agustus 2011;
  5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, tanggal 18 Agustus 2011;
  6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, tanggal 15 Agustus 2011;
  7. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011;
  8. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011;
  9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011;
  10. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011;
  11. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Sami Karya, tanggal 18 Agustus 2011;
  12. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Sami Karya, tanggal 15 Agustus 2011;
  13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, tanggal 18 Agustus 2011;
  14. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, tanggal 15 Agustus 2011;
  15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, tanggal 18 Agustus 2011;
  16. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, tanggal 15 Agustus 2011;

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, tanggal 18 Agustus 2011;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak ayam Petelur Mekar Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Tani Ternak Hijau, tanggal 18 Agustus 2011;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Tani Ternak Hijau, tanggal 15 Agustus 2011;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Cikoneng Raya, tanggal 18 Agustus 2011;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak cikoneng Raya, tanggal 15 Agustus 2011;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Harapan Mandiri, tanggal 18 Agustus 2011;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Harapan Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Cakra Utama, tanggal 18 Agustus 2011;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Cakra Utama, tanggal 15 Agustus 2011;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Abadi Perkasa, tanggal 18 Agustus 2011;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Abadi Perkasa, tanggal 15 Agustus 2011;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, tanggal 18 Agustus 2011;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, tanggal 15 Agustus 2011;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Mitra Tani Bersemi, tanggal 18 Agustus 2011;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Mitra Tani Bersemi, tanggal 15 Agustus 2011;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011;

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Karya Alam, tanggal 18 Agustus 2011;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Karya Alam, tanggal 15 Agustus 2011;
37. 1 (satu) exemplar asli formulir memorandum analisa pengusulan plafon kredit pola kerjasama (MAPK) atas nama CV. Pilar Perdana Mulya;
38. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kerjasama Nomor SKC-TMC/2011/0011, tanggal 29 September 2011 atas nama CV. Pilar Perdana Mulya;
39. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0296, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Mekar Mandiri;
40. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0297, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Harapan Mandiri;
41. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0298, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Raharja Mulya;
42. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0299, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Citra Rahayu
43. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0300, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Mitra Sejahtera;
44. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0301, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Cakra Utama;
45. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0302, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Abadi Perkasa;
46. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0303, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Saluyu Sejahtera;
47. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0304, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Mukti;
48. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0305, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Sejahtera;

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0306, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Hijau;
50. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0307, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Cikoneng Raya;
51. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0308, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Selamaya Bersahaja;
52. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0309, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Berseri;
53. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0310, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Karya Alam;
54. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0311, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Berseri;
55. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0312, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sami Karya;
56. 1 (satu) exemplar asli Akta Personal Guarantee Nomor 56 tanggal 30 September 2011;
57. 1 (satu) exemplar asli Akta Company Guarantee Nomor 55 tanggal 30 September 2011
58. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Pilar Perdana Mulya;
59. 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya;
60. 1 (satu) lembar fotokopi SIUP CV. Pilar Perdana Mulya;
61. 1 (satu) lembar asli Susunan Pengurus dan Karyawan CV. Pilar Perdana Mulya;
62. 1 (satu) lembar fotokopi TDP CV. Pilar Perdana Mulya;
63. 1 (satu) exemplar asli SKK Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu,

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya;
64. 1 (satu) exemplar Copy Identitas anggota Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor USK/5.3/073/R tanggal 04 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407.
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor USK/5/027/R tanggal 03 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407;
67. 2 (dua) lembar Legalisir susunan Organisasi Sentra Kredit Kecil PT BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya;
68. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192198 atas nama Wardatul Mu'minah;
69. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231188160 atas nama Ede Ru'yan
70. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186059 atas nama Encu Samsul Arif;
71. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231188239 atas nama ENDANG DAHRI;
72. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231181630 atas nama IPING;
73. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192109 atas nama UDIN SAMSUDIN;
74. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231181721 atas nama TARSIDI;
75. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231185782 atas nama ENDEN KOMARUDIN;
76. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192802 atas nama AEP SAEPUDIN;
77. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186989 atas nama ESON SURYADI;

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231186504 atas nama ADE IWA;
79. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231184824 atas nama TASIM;
80. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231187155 atas nama MAMAT;
81. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231184926 atas nama ZENAL ARIPIN;
82. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231183842 atas nama UJANG NURDIN;
83. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231183003 atas nama ALE MA'MUR
84. 1 (satu) exemplar asli AKTA Perseroan Komanditier CV. PILAR  
PERDANA MULYA (PPM) tanggal 08 Agustus 2011 Nomor 12 yang  
dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah : KADAR  
WINARSIH, S.H ;
85. 1 (satu) boundel Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2011-2012 atas  
nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri,  
Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra  
Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani  
Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya,  
Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam,  
Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya;

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

86. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2118 tanggal 25  
Februari 1992 atas nama Dudung Abdullah;
87. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 422 tanggal 12  
Februari 2000 atas nama H. Dudung Abdullah;
88. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 05 April  
2012 atas nama Heri Suhendar;
89. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 350 tanggal 03  
Mei 2012 atas nama Hj. Yuyun Ningrum;
90. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 330/2011 atas nama  
H. Endang Hidayat;
91. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1610/2010 atas nama  
H. Endang Hidayat;

Hal. 44 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 05 November 1981 atas nama Hj. Yuyun Ningrum;
93. 1(satu) buah bangunan permanen pabrik air minum diatas tanah dengan luas 4.157 m2 beralamat di Jalan SelasariDesa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis SHM Nomor 26 Tgl 05-04-2012;
94. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air;
95. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air bahan baku;
96. 55 (lima puluh lima) buah drum berwarna biru;
97. 1 (satu) buah timbangan warna merah dan hitam;
98. 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallet truck warna orange;
99. 150 (seratus lima puluh) buah valet kayu warna biru;
100. 1 (satu) buah compeyor;

**Dirampas untuk Negara;**

9. Menetapkan Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 November 2013 Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013./PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp4.085.000.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/016/TMC/1/R tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Raden Didi Gunadi Npp. 24162 ;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/1426/WBN/7.2/R tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raden Didi Gunadi Npp. 24162 ;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, tanggal 18 Agustus 2011 ;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, tanggal 15 Agustus 2011 ;
  5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, tanggal 18 Agustus 2011 ;
  6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, tanggal 15 Agustus 2011;
  7. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;
  8. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011 ;
  9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;
  - 10.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011;
  - 11.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Sami Karya, tanggal 18 Agustus 2011 ;
  - 12.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Sami Karya, tanggal 15 Agustus 2011 ;

Hal. 46 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 17.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, tanggal 18 Agustus 2011;
- 18.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak ayam Petelur Mekar Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 19.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Tani Ternak Hijau, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 20.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Tani Ternak Hijau, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 21.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Cikoneng Raya, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 22.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak cikoneng Raya, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 23.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Harapan Mandiri, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 24.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Harapan Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011;
- 25.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Cakra Utama, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 26.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Cakra Utama, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 27.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Abadi Perkasa, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 28.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Abadi Perkasa, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 29.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, tanggal 18 Agustus 2011 ;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 31.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Mitra Tani Bersemi, tanggal 18 Agustus 2011;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Mitra Tani Bersemi, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 33.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 34.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 35.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Karya Alam, tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 36.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Karya Alam, tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 37.1 (satu) exemplar asli formulir memorandum analisa pengusulan plafon kredit pola kerjasama (MAPK) atas nama CV. Pilar Perdana Mulya;
- 38.1 (satu) exemplar asli perjanjian kerjasama Nomor SKC-TMC/2011/0011, tanggal 29 September 2011 atas nama CV. Pilar Perdana Mulya ;
- 39.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0296, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Mekar Mandiri ;
- 40.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0297, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Harapan Mandiri ;
- 41.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0298, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Raharja Mulya ;
- 42.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0299, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Citra Rahayu;
- 43.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0300, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Mitra Sejahtera ;
- 44.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0301, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Cakra Utama;
- 45.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0302, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Abadi Perkasa ;

Hal. 48 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0303, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Saluyu Sejahtera ;
- 47.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0304, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Mukti ;
- 48.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0305, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Sejahtera ;
- 49.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0306, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Hijau ;
- 50.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0307, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Cikoneng Raya ;
- 51.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0308, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Selamaya Bersahaja ;
- 52.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0309, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Berseri ;
- 53.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0310, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Karya Alam;
- 54.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0311, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Berseri;
- 55.1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0312, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sami Karya;
- 56.1 (satu) exemplar asli Akta Personal Guarantee Nomor 56 tanggal 30 September 2011 ;
- 57.1 (satu) exemplar asli Akta Company Guarantee Nomor 55 tanggal 30 September 2011 ;
- 58.1 (satu) exemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Pilar Perdana Mulya ;
- 59.1 (satu) exemplar asli Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
- 60.1 (satu) lembar fotokopi SIUP CV. Pilar Perdana Mulya

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) lembar asli Susunan Pengurus dan Karyawan CV. Pilar Perdana Mulya ;
- 62.1 (satu) lembar fotokopi TDP CV. Pilar Perdana Mulya;
- 63.1 (satu) exemplar asli SKK Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
- 64.1 (satu) exemplar Copy Identitas anggota Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
- 65.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor USK/5.3/073/R tanggal 04 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407;
- 66.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor USK/5/027/R tanggal 03 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407;
- 67.2 (dua) lembar Legalisir susunan Organisasi Sentra Kredit Kecil PT BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya ;
- 68.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192198 atas nama Wardatul Mu'minah ;
- 69.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231188160 atas nama Ede Ru'yan ;
- 70.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186059 atas nama Encu Samsul Arif ;
- 71.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231188239 atas nama ENDANG DAHRI;
- 72.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231181630 atas nama IPING ;
- 73.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192109 atas nama UDIN SAMSUDIN ;

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231181721 atas nama TARSIDI ;
- 75.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231185782 atas nama ENDEN KOMARUDIN ;
- 76.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231192802 atas nama AEP SAEPUDIN;
- 77.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231186989 atas nama ESON SURYADI;
- 78.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231186504 atas nama ADE IWA ;
- 79.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231184824 atas nama TASIM ;
- 80.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231187155 atas nama MAMAT ;
- 81.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231184926 atas nama ZENAL ARIPIN ;
- 82.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231183842 atas nama UJANG NURDIN;
- 83.1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero),  
Tbk Nomor Rekening 0231183003 atas nama ALE MA'MUR;
- 84.1 (satu) exemplar asli AKTA Perseroan Komanditier CV. PILAR  
PERDANA MULYA (PPM) tanggal 08 Agustus 2011 Nomor 12 yang  
dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah : KADAR  
WINARSIH, S.H ;
- 85.1 (satu) boundel Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2011-2012 atas  
nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri,  
Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra  
Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani  
Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya,  
Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam,  
Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 86.1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2118 tanggal 25  
Februari 1992 atas nama Dudung Abdullah ;
- 87.1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 422 tanggal 12  
Februari 2000 atas nama H. Dudung Abdullah ;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 05 April 2012 atas nama Heri Suhendar ;
89. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 350 tanggal 03 Mei 2012 atas nama Hj. Yuyun Ningrum ;
90. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 330/2011 atas nama H. Endang Hidayat ;
91. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1610/2010 atas nama H. Endang Hidayat;
92. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 05 November 1981 atas nama Hj. Yuyun Ningrum;
93. 1(satu) buah bangunan permanen pabrik air minum diatas tanah dengan luas 4.157 m2 beralamat di Jalan Selasari Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis SHM Nomor 26 tanggal 05-04-2012;
94. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air ;
95. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air bahan baku ;
96. 55 (lima puluh lima) buah drum berwarna biru ;
97. 1 (satu) buah timbangan warna merah dan hitam ;
98. 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallet truck warna orange ;
99. 150 (seratus lima puluh) buah valet kayu warna biru ;
100. 1 (satu) buah compeyor ;

## **Dirampas untuk Negara;**

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 764 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Januari 2014 Nomor 44/TIPIKOR/2013/PT-Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 06 November 2013 Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg sekedar mengenai pidana denda pada amar putusan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp4.085.000.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/016/TMC/1/R tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162 ;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/1426/WBN/7.2/R tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162 ;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, tanggal 18 Agustus 2011 ;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, tanggal 15 Agustus 2011 ;
  5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, tanggal 18 Agustus 2011 ;
  6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, tanggal 15 Agustus 2011;
  7. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Sami Karya, tanggal 18 Agustus 2011 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Sami Karya, tanggal 15 Agustus 2011 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, tanggal 18 Agustus 2011 ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, tanggal 15 Agustus 2011 ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, tanggal 18 Agustus 2011 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, tanggal 15 Agustus 2011 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, tanggal 18 Agustus 2011;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak ayam Petelur Mekar Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Tani Ternak Hijau, tanggal 18 Agustus 2011 ;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Tani Ternak Hijau, tanggal 15 Agustus 2011 ;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Cikoneng Raya, tanggal 18 Agustus 2011 ;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Cikoneng Raya, tanggal 15 Agustus 2011 ;

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Harapan Mandiri, tanggal 18 Agustus 2011 ;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Harapan Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Cakra Utama, tanggal 18 Agustus 2011 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Cakra Utama, tanggal 15 Agustus 2011 ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Abadi Perkasa, tanggal 18 Agustus 2011 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Abadi Perkasa, tanggal 15 Agustus 2011 ;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, tanggal 18 Agustus 2011 ;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, tanggal 15 Agustus 2011 ;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Mitra Tani Bersemi, tanggal 18 Agustus 2011;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Mitra Tani Bersemi, tanggal 15 Agustus 2011;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2011 ;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, tanggal 15 Agustus 2011 ;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit atas nama Kelompok Ternak Karya Alam, tanggal 18 Agustus 2011 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist atas nama Kelompok Ternak Karya Alam, tanggal 15 Agustus 2011;
37. 1 (satu) exemplar asli formulir memorandum analisa pengusulan plafon kredit pola kerjasama (MAPK) atas nama CV. Pilar Perdana Mulya;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kerjasama Nomor SKC-TMC/2011/0011, tanggal 29 September 2011 atas nama CV. Pilar Perdana Mulya ;
39. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0296, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Mekar Mandiri ;
40. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0297, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Harapan Mandiri ;
41. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0298, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Raharja Mulya ;
42. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0299, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Citra Rahayu ;
43. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0300, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Mitra Sejahtera ;
44. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0301, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Cakra Utama ;
45. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0302, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Abadi Perkasa ;
46. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0303, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Saluyu Sejahtera ;
47. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0304, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Mukti ;
48. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0305, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Sejahtera ;
49. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0306, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Hijau;

Hal. 56 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0307, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Cikoneng Raya ;
51. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0308, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Selamaya Bersahaja ;
52. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0309, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Berseri ;
53. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0310, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Karya Alam ;
54. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0311, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Berseri ;
55. 1 (satu) exemplar asli perjanjian kredit Nomor 2011/0312, tanggal 30 September 2011 atas nama Kelompok Tani Ayam Petelur Sami Karya ;
56. 1 (satu) exemplar asli Akta Personal Guarantee Nomor 56 tanggal 30 September 2011 ;
57. 1 (satu) exemplar asli Akta Company Guarantee Nomor 55 tanggal 30 September 2011 ;
58. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Pendirian CV. Pilar Perdana Mulya;
59. 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
60. 1 (satu) lembar Fotokopi SIUP CV Pilar Perdana Mulya;
61. 1 (satu) lembar asli Susunan Pengurus dan Karyawan CV Pilar Perdana Mulya ;
62. 1 (satu) lembar fotokopi TDP CV. Pilar Perdana Mulya;
63. 1 (satu) exemplar asli SKK Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;

64. 1 (satu) exemplar Copy Identitas anggota Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor USK/5.3/073/R tanggal 04 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407 ;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor USK/5/027/R tanggal 03 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407 ;
67. 2 (dua) lembar Legalisir susunan Organisasi Sentra Kredit Kecil PT BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya ;
68. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192198 atas nama Wardatul Mu'minah ;
69. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231188160 atas nama Ede Ru'yan ;
70. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186059 atas nama Encu Samsul Arif ;
71. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231188239 atas nama ENDANG DAHRI;
72. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231181630 atas nama IPING ;

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192109 atas nama UDIN SAMSUDIN ;
74. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231181721 atas nama TARSIDI ;
75. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231185782 atas nama ENDEN KOMARUDIN ;
76. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231192802 atas nama AEP SAEPUDIN;
77. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186989 atas nama ESON SURYADI;
78. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231186504 atas nama ADE IWA;
79. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231184824 atas nama TASIM ;
80. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231187155 atas nama MAMAT ;
81. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231184926 atas nama ZENAL ARIPIIN ;
82. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231183842 atas nama UJANG NURDIN;
83. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening 0231183003 atas nama ALE MA'MUR ;
84. 1 (satu) exemplar asli AKTA Perseroan Komanditier CV. PILAR PERDANA MULYA (PPM) tanggal 08 Agustus 2011 Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah : KADAR WINARSIH, S.H ;
85. 1 (satu) boundel Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2011-2012 atas nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

86. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2118 tanggal 25 Februari 1992 atas nama Dudung Abdullah ;
87. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 422 tanggal 12 Februari 2000 atas nama H. Dudung Abdullah ;
88. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 05 April 2012 atas nama Heri Suhendar ;
89. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 350 tanggal 03 Mei 2012 atas nama Hj. Yuyun Ningrum ;
90. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 330/2011 atas nama H. Endang Hidayat ;
91. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1610/2010 atas nama H. Endang Hidayat;
92. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 05 November 1981 atas nama Hj. Yuyun Ningrum;
93. 1(satu) buah bangunan permanen pabrik air minum diatas tanah dengan luas 4.157 m2 beralamat di Jalan Selasari Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis SHM Nomor 26 Tgl 05-04-2012 ;
94. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air ;
95. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air bahan baku ;
96. 55 (lima puluh lima) buah drum berwarna biru ;
97. 1 (satu) buah timbangan warna merah dan hitam ;
98. 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallet truck warna orange ;
99. 150 (seratus lima puluh) buah valet kayu warna biru ;
100. 1 (satu) buah compeyor ;

## **Dirampas untuk Negara;**

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 April 2017 dari Pemohon Peninjauan Kembali / Hj. Yuyun Ningrum binti Yusuf Sidik sebagai Terpidana, melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 60 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 16 Desember 2016, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 764 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 tersebut dapat ditinjau kembali ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada tanggal 13 Maret 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

A. KHILAF ATAU KELIRU DALAM HAL TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PENGEMBALIAN SEBAGIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA SEBELUM DILAKUKANNYA PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA A QUO SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR YANG MERINGANKAN HUKUMAN:

Bahwa Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan sebagai berikut : " Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah faktor yang meringkan";

Bahwa dalam perkara a quo, telah terungkap fakta adanya pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara oleh Pemohon Peninjauan Kembali (pembayaran angsuran pokok Kredit Investasi KUR sebesar Rp689.926.351,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sebelum perkara a quo disidik (Vide barang bukti Nomor urut 85 berupa 1 (satu) bundel Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2011-2012 atas nama Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulva, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera. Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera. Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya);

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta adanya pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp689.926.351,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sam rupiah) tersebut di atas, SUDAH SEPATUTNYA DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR YANG MERINGKANKAN HUKUMAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa namun demikian Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut baik dalam pemeriksaan tingkat pertama, banding maupun kasasi. Justru sebaliknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding dan kasasi telah memperberat pidana penjara bagi Pemohon Kasasi yang semula : pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pidana dimaksud lebih tinggi daripada tuntutan Penuntut Umum yaitu 6 (enam) tahun penjara;

Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama, banding dan kasasi telah khilaf atau keliru dalam hal TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PENGEMBALIAN SEBAGIAN KERUGIAN NEGARA SEBELUM DILAKUKANNYA PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA A QUO, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/TIPIKOR/2013/PT-Bdg tanggal 22 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG tanggal 06 November 2013 sudah sepatutnya dibatalkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. KHILAF ATAU KELIRU DALAM HAL TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PENYERAHAN BEBERAPA ASET (BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATASNYA OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI JAMINAN KREDIT INVESTASI KUR SEBELUM PENADATANGANAN PERJANJIAN KREDIT BERIKUT PENCAIRAN DANA KUR) SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR YANG MERINGANKAN HUKUMAN:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Avalist Kredit Investasi KUR, telah menyerahkan beberapa asset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagai jaminan kredit investasi KUR sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit berikut pencairan dana KUR (*vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG tanggal 06 November 2013; halaman 19) yaitu sebagai berikut:

1. Rumah tinggal terletak di Jalan Selasari, Desa Selasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis luas tanah 4157 m<sup>2</sup> sesuai Akta Jual Beli Nomor 1610/2010 atas nama H. Endang Hidayat (dalam proses SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp520.200.000,00 (lima ratus juta dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
2. Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Selasari Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis luas tanah 3405 m<sup>2</sup> sesuai Akta Jual Beli Nomor 330/2011 tanggal 08 Juni 2011 atas nama H. Endang Hidayat (dalam proses SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp388.780.000,00 (tiga ratus juta delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Rumah tinggal di Jalan Raya Kawali RT 07/07, Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis luas tanah 242 m<sup>2</sup> luas bangunan 246 m<sup>2</sup> bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 390 tanggal 05 November 1981 atas nama HJ. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik diikat hak tanggungan sebesar Rp557.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
4. Sebidang tanah di Jalan Raya Sukamantri Cibeureum, Desa Sukamantri, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis luas tanah 248 m<sup>2</sup> bukti kepemilikannya Sertipikat Hak Milik Nomor 422 tanggal 12 Februari 2000 atas nama Dudung Abdullah diikat hak tanggungan sebesar Rp654.200.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah di Jalan Pamekar Raya Nomor 65, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung luas tanah 84 m2 dengan bukti kepemilikannya Sertipikat Hak Milik Nomor 2118 tanggal 25 Februari 1992 atas nama Dudung Abdullah dan IMB Nomor 503/648.SI.3195 Spb tanggal 02 Februari 1991 atas nama Dudung Abdullah diikat hak tanggungan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa penyerahan beberapa asset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagai jaminan kredit investasi KUR sebelum penadatanan Perjanjian Kredit berikut pencairan dana KUR sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan prinsip keadilan sebagai salah satu tujuan penegakan hukum pidana;

Bahwa namun demikian Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan penyerahan beberapa asset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (sebagai jaminan kredit investasi KUR sebelum penadatanan Perjanjian Kredit berikut pencairan dana KUR tersebut) sebagai salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi Pemohon Peninjauan Kembali, baik dalam pemeriksaan tingkat pertama, banding maupun kasasi. Justru sebaliknya memperberat hukuman pidana bagi Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa dengan demikian maka terbukti Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo pada tingkat pertama, banding maupun kasasi telah khilaf atau keliru dalam hal TIDAK mempertimbangkan penyerahan beberapa asset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (sebagai jaminan kredit investasi KUR sebelum penadatanan Perjanjian Kredit berikut pencairan dana KUR tersebut) sebagai salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/TIPIKOR/2013/PT-Bdg tanggal 22 Januari 2014 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG tanggal 06 November 2013 sudah sepatutnya dibatalkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khilaf atau keliru dalam hal tidak mempertimbangkan nilai aset yang diserahkan sebagai jaminan kredit investasi kur dan pengembalian sebagian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan beberapa aset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (sebagai jaminan kredit investasi KUR sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit berikut pencairan dana KUR);

Bahwa mengenai jumlah kerugian Negara, telah terungkap fakta-fakta selama persidangan perkara *a quo* (vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG tanggal 06 November 2013; halaman 88 - 90) sebagai berikut:

- Jumlah total dana KUR yang disetujui dan dikucurkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya adalah Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan ditransfer ke Rekening milik 17 (tujuh belas) kelompok petani/peternak sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) perkelompok;
- Pemohon Peninjauan Kembali menerima dana KUR dari 17 (tujuh belas) kelompok tersebut masing-masing sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp7.310.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Sedangkan dana KUR yang masih ada dan ditahan dalam rekening 17 (tujuh belas) kelompok petani/peternak masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran bunga selama 4 (empat bulan masa tenggang, sehingga seluruhnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Dana KUR yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp7.310.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian diberikan kepada Saksi RD. Didi Gunadi bin RD. Ahmad Ganami (Terdakwa yang dituntut dalam berkas terpisah), yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Dengan demikian maka jumlah dana KUR yang dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp7.310.000.000,00. (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) - Rp2.500.000.000,00. (dua

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus juta rupiah) = Rp4.810.000.000,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);

- Berdasarkan dokumen formulir riwayat pembayaran yang dibuat oleh PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar angsuran pokok kredit investasi KUR sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 sebesar Rp689.926.351,00. (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Bahwa aset yang sudah diserahkan sebagai JAMINAN KREDIT INVESTASI KUR sebagaimana diuraikan di atas serta aset pabrik air minum berupa 1 (satu) buah bangunan permanen pabrik air minum di atas tanah dengan luas 4.157. m2 beralamat di Jalan Selasari Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis SHM Nomor 26 tanggal 05-04-2012, 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air, 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air bahan baku, 55 (lima puluh lima) buah drum berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallet truck warna orange, 150 (seratus lima puluh) buah valet kavut warna biru dan 1 (satu) buah conveyor yang semuanya telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo dan selanjutnya dirampas untuk negara berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/TIPIKOR/2013/PT-Bdg tanggal 22 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG tanggal 06 November 2013, baru dinilai atau ditentukan harga dasarnya oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya pada tanggal 18 Desember 2015 (copy surat terlampir), dengan total nilai wajar sebesar Rp2.788.446.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut "Hasil Korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana";

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, halaman 4 alinea kedua menyatakan sebagai berikut "Penjatuhan pidana tambahan perampasan barang dan uang pengganti secara berbarengan, pada prakteknya sering menimbulkan persinggungan. Bahkan dalam beberapa kasus Majelis Hakim melakukan *double counting* dalam menjatuhkan besaran pidana tambahan uang pengganti dan perampasan asset. Oleh karenanya, penentuan besaran uang pengganti harus dikurangi terlebih dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan;

Bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:

"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik, terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;"

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, halaman 4 alinea kedua *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penentuan besarnya jumlah uang pengganti kerugian yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Rp7.310.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) - Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) - Rp689.926.351,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) - Rp2.788.446.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) = Rp1.331.627.649,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim telah menentukan besarnya uang pengganti kerugian yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp4.085.000.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, tanpa dasar perhitungan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, halaman 4 alinea kedua *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama, banding dan kasasi telah khilaf atau keliru dalam hal tidak mempertimbangkan nilai aset yang diserahkan sebagai jaminan kredit investasi KUR dan pengembalian sebagian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai termuat dalam memori peninjauan kembali huruf A, B dan C tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai termuat dalam memori peninjauan kembali huruf A yang menyatakan *Judex Juris* melakukan kekhilafan Hakim karena tidak mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* sudah tepat untuk tidak mempertimbangkan pembayaran angsuran pokok kredit investasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah Rp689.926.351,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) pembayaran angsuran pokok tersebut bukan sebagai alasan meringankan; Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mempunyai kewajiban untuk melunasi seluruh angsuran pokok kredit, justru sebaliknya keengganan/ketidakmauan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk melunasi angsuran pokok sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang sangat besar yaitu berdasarkan hasil perhitungan audit jumlahnya mencapai Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dapat menjadi alasan pemberatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengembalian tunggakan kredit sejumlah Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kerugian negara. Dalam fakta persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak mengembalikan sedikitpun kerugian keuangan negara yang diperolehnya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan dan angka kerugian keuangan negara tetap tidak berkurang yaitu sejumlah Rp4.085.000.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai termuat dalam memori peninjauan kembali huruf B dan huruf C mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau asset berupa tanah dan bangunan sebagai jaminan kredit tidak dapat dijadikan alasan meringankan hukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebab bukan merupakan bentuk pengembalian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana secara sukarela, melainkan sudah seharusnya barang/asset jaminan kredit tersebut diambil oleh pihak yang dirugikan sebagai ganti pelunasan kredit;

Bahwa meskipun demikian asset/barang jaminan kredit tersebut belum secara signifikan dapat memulihkan atau mengurangi kerugian keuangan negara yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut tidak terdapat alasan untuk meringankan pidana penjara terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, karena sikap dan *mens rea* Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dari sejak awal telah mempunyai niat buruk dengan bermufakat jahat dengan Saksi RD Didi Gunadi untuk melakukan perbuatan yang merugikan pihak Bank/Kreditur kemudian hasil tindak pidananya dibagi dimana Saksi RD Didi Gunadi mendapatkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana memperoleh selebihnya;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 185 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Hj. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana** dan **Penuntut Umum**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
NIP.195904301985121001